



**PERATURAN DESA SUMENGKO  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA SUMENGKO  
KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**



**KEPALA DESA SUMENGKO  
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SUMENGKO  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMENGKO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMENGKO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMENGKO**

Dan

**KEPALA DESA SUMENGKO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMENGKO TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMENGKO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

|                                          |    |                  |
|------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 1.470.919.400,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 1.470.919.400,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | 0,00             |
| 3. Pembiayaan                            |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 25.000.000,00    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 25.000.000,00    |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 0,00             |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00             |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.



**Pasal 7**

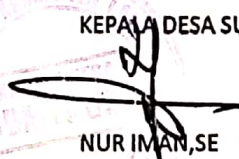
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMENGKO.

Ditetapkan di : *Sumengko*

Pada tanggal : 30 December 2021

KEPALA DESA SUMENGKO,



NUR IMAN, SE

Diundangkan di : *Sumengko*

Pada tanggal : 30 December 1899

SEKERTARIS DESA SUMENGKO



HERI PURNOMO, SH

LEMBARAN DESA SUMENGKO NOMOR TAHUN 2022

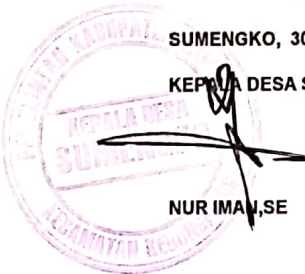
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SUMENGKO  
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 76.750.000,00           |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.404.898.700,00        |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>1.481.648.700,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 372.717.148,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 46.358.620,00           |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 700.072.932,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 362.500.000,00          |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>1.481.648.700,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>0,00</b>             |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 25.000.000,00           |            |
| 6.1.9.   | Penerimaan Pembiayaan Lainnya         | 25.000.000,00           |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>25.000.000,00</b>    |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>25.000.000,00</b>    |            |

SUMENGKO, 30 December 2021

KEPALA DESA SUMENGKO

NUR IMAN, SE



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA SUMENGKO KECAMATAN KEDUNGPRING**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| KODE      | U R A I A N                                          | ANGGARAN |              |                  |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|
|           |                                                      | VOLUME   | HARGA SATUAN | JUMLAH           |
| 1         | 2                                                    | 3        | 4            | 5                |
| 4.        | PENDAPATAN                                           |          |              | 1.481.648.700,00 |
| 4.1.      | Pendapatan Asli Desa                                 |          |              | 76.750.000,00    |
| 4.1.2.    | Hasil Aset Desa                                      |          |              | 76.750.000,00    |
| 4.1.2.01. | Pengelolaan Tanah Kas Desa                           |          |              | 76.750.000,00    |
|           | 01. Pendapatan Asli Desa                             | PAD      | 1 Th         | 76.750.000,00    |
| 4.2.      | Pendapatan Transfer                                  |          |              | 1.404.898.700,00 |
| 4.2.1.    | Dana Desa                                            |          |              | 750.794.000,00   |
| 4.2.1.01. | Dana Desa                                            |          |              | 750.794.000,00   |
|           | 01. Pendapatan Transfer Dana Desa                    | DDS      | 1 Th         | 750.794.000,00   |
| 4.2.2.    | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                       |          |              | 28.573.200,00    |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |          |              | 28.573.200,00    |
|           | 01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah            | PBH      | 1 Ls         | 28.573.200,00    |
| 4.2.3.    | Alokasi Dana Desa                                    |          |              | 320.531.500,00   |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa                                    |          |              | 320.531.500,00   |
|           | 01. Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa            | ADD      | 1 Th         | 320.531.500,00   |
| 4.2.5.    | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota                      |          |              | 305.000.000,00   |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota            |          |              | 305.000.000,00   |
|           | 01. Bantuan Dusun                                    | PBK      | 1 Th         | 105.000.000,00   |
|           | 02. Bantuan Keuangan BKPD                            | PBK      | 1 Tahun      | 200.000.000,00   |
|           | JUMLAH PENDAPATAN                                    |          |              | 1.481.648.700,00 |

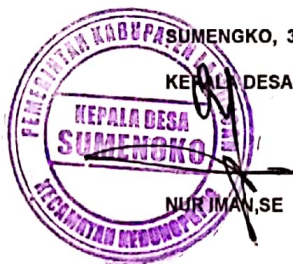
Disetujui,  
**KEPALA DESA SUMENGKO**  
  
**NUR IMAN, SE**

SUMENGKO, 30 December 2021  
**SEKERTARIS DESA SUMENGKO**  
  
**HERY PURNOMO, HH**

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA SUMENGKO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

| KODE REK | URAIAN                                         | ANGGARAN<br>(Rp)     | KETERANGAN |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1        | 2                                              | 3                    | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                              |                      |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                           | 76.750.000,00        |            |
| 4.1.2.   | Hasil Aset Desa                                | 76.750.000,00        |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                       | <b>76.750.000,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                                 |                      |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                                | 76.750.000,00        |            |
| 5.1.1.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa    | 37.500.000,00        |            |
| 5.1.2.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 39.250.000,00        |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                          | <b>76.750.000,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                     | <b>0,00</b>          |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>          | <b>0,00</b>          |            |



SUMENGKO, 30 December 2021

KEPALA DESA SUMENGKO

NUR IMAN, SE



**RINGKASAN APBD/DESA PER SUMBER DANA**  
**PEMERINTAH DESA SUMENGKO**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

| KODE REK | URAIAN                                         | ANGGARAN<br>(Rp)      | KETERANGAN |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1        | 2                                              | 3                     | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                              |                       |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                            | 320.531.500,00        |            |
| 4.2.3.   | Alokasi Dana Desa                              | 320.531.500,00        |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                       | <b>320.531.500,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                                 |                       |            |
| 5.1.     | <b>Belanja Pegawai</b>                         | <b>281.672.880,00</b> |            |
| 5.1.1.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa    | 42.000.000,00         |            |
| 5.1.2.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 220.825.200,00        |            |
| 5.1.3.   | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa  | 11.047.680,00         |            |
| 5.1.4.   | Tunjangan BPD                                  | 7.800.000,00          |            |
| 5.2.     | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                 | <b>21.358.620,00</b>  |            |
| 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                    | 21.358.620,00         |            |
| 5.3.     | <b>Belanja Modal</b>                           | <b>17.500.000,00</b>  |            |
| 5.3.9.   | Belanja Modal Lainnya                          | 17.500.000,00         |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                          | <b>320.531.500,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                     | <b>0,00</b>           |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>          | <b>0,00</b>           |            |



SUMENGKO, 30 December 2021

KEPALA DESA SUMENGKO

NUR IMAN, SE

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA SUMENGKO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>(Rp)      | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                     | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                       |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 750.794.000,00        |            |
| 4.2.1.   | Dana Desa                             | 750.794.000,00        |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>750.794.000,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                       |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 25.000.000,00         |            |
| 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium               | 25.000.000,00         |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 363.294.000,00        |            |
| 5.3.9.   | Belanja Modal Lainnya                 | 363.294.000,00        |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 362.500.000,00        |            |
| 5.4.1.   | Belanja Tidak Terduga                 | 362.500.000,00        |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>750.794.000,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>0,00</b>           |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                       |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 25.000.000,00         |            |
| 6.1.9.   | Penerimaan Pembiayaan Lainnya         | 25.000.000,00         |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>25.000.000,00</b>  |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>25.000.000,00</b>  |            |

SUMENGKO, 30 December 2021

KEPALA DESA SUMENGKO



NUR IMA, SE

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA SUMENGKO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

| KODE REK | URAIAN                                        | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2                                             | 3                | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                             |                  |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                           |                  |            |
| 4.2.2.   | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                | 28.573.200,00    |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                      | 28.573.200,00    |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                                |                  |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                               | 14.294.268,00    |            |
| 5.1.3.   | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14.294.268,00    |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                                 | 14.278.932,00    |            |
| 5.3.9.   | Belanja Modal Lainnya                         | 14.278.932,00    |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                         | 28.573.200,00    |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                    | 0,00             |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>         | 0,00             |            |

SUMENGKO, 30 December 2021

KEPALA DESA SUMENGKO



NUR IMAN, SE

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA SUMENGKO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                  |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   |                  |            |
| 4.2.5.   | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota       | 305.000.000,00   |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | 305.000.000,00   |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                  |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         |                  |            |
| 5.3.9.   | Belanja Modal Lainnya                 | 305.000.000,00   |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | 305.000.000,00   |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | 0,00             |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | 0,00             |            |

SUMENGKO, 30 December 2021

KEPAK DESA SUMENGKO





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SUMENGKO  
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                                | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                                     | 4                       | 5          |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                     |                         |            |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa                                                                                  | 76.750.000,00           |            |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer                                                                                   | 1.404.898.700,00        |            |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                              | <b>1.481.648.700,00</b> |            |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>                                                                                        |                         |            |
| 1             |      | <b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                        | <b>425.854.700,00</b>   |            |
| 1.1.          |      | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 404.075.768,00          |            |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                                | 36.000.000,00           | ADD        |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 36.000.000,00           |            |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                             | 220.825.200,00          | ADD        |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 220.825.200,00          |            |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                         | 25.341.948,00           | ADD, PBH   |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 25.341.948,00           |            |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian  | 19.833.620,00           | ADD        |
| 1.1.04        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 6.000.000,00            |            |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 3.833.620,00            |            |
| 1.1.04        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                         | 10.000.000,00           |            |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                              | 7.800.000,00            | ADD        |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 7.800.000,00            |            |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj | 3.500.000,00            | ADD        |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 3.500.000,00            |            |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                                 | 4.300.000,00            | ADD        |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 4.300.000,00            |            |
| 1.1.90        |      | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok          | 76.750.000,00           | PAD        |
| 1.1.90        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 76.750.000,00           |            |
| 1.1.93        |      | Operasional LPM                                                                                       | 2.500.000,00            | ADD        |
| 1.1.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 2.500.000,00            |            |
| 1.1.94        |      | Operasional Posyandu                                                                                  | 1.000.000,00            | ADD        |
| 1.1.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 1.000.000,00            |            |
| 1.1.95        |      | Operasional PKK                                                                                       | 4.000.000,00            | ADD        |
| 1.1.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 4.000.000,00            |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                 | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    |                                                                                        |                              |            |
|               |      | 3                                                                                      | 4                            | 5          |
| 1.1.96        |      | Operasional Karangtaruna                                                               |                              |            |
| 1.1.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 1.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.97        |      | Operasional Linmas                                                                     | 1.500.000,00                 |            |
| 1.1.97        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 725.000,00                   | ADD        |
|               |      |                                                                                        | 725.000,00                   |            |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>14.278.932,00</b>         |            |
| 1.2.99        |      | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                | 14.278.932,00                | PBH        |
| 1.2.99        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 14.278.932,00                |            |
| 1.4.          |      | <b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>                    | <b>7.500.000,00</b>          |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                             | 7.500.000,00                 | ADD        |
| 1.4.03        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 7.500.000,00                 |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                      | <b><u>662.294.000,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                           | <b>6.000.000,00</b>          |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 6.000.000,00                 | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 6.000.000,00                 |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                            | <b>38.000.000,00</b>         |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                   | 20.000.000,00                | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 13.000.000,00                |            |
| 2.2.02        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 7.000.000,00                 |            |
| 2.2.91        |      | Operasional Mobil sehat                                                                | 18.000.000,00                | DDS        |
| 2.2.91        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 18.000.000,00                |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                    | <b>495.400.000,00</b>        |            |
| 2.3.03        |      | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                          | 150.400.000,00               | DDS        |
| 2.3.03        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 150.400.000,00               |            |
| 2.3.11        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)  | 105.000.000,00               | PBK        |
| 2.3.11        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 105.000.000,00               |            |
| 2.3.14        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)       | 90.000.000,00                | DDS, PBK   |
| 2.3.14        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 90.000.000,00                |            |
| 2.3.90        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT )                      | 150.000.000,00               | PBK        |
| 2.3.90        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 150.000.000,00               |            |
| 2.8.          |      | <b>Sub Bidang Pariwisata</b>                                                           | <b>122.894.000,00</b>        |            |
| 2.8.99        |      | Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata                                               | 122.894.000,00               | DDS        |
| 2.8.99        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 122.894.000,00               |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                                           | <b><u>31.000.000,00</u></b>  |            |
| 4.3.          |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                                  | <b>6.000.000,00</b>          |            |
| 4.3.94        |      | Peningkatan pengelolaan keuangan desa                                                  | 6.000.000,00                 | DDS        |
| 4.3.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 6.000.000,00                 |            |
| 4.6.          |      | <b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>                                             | <b>25.000.000,00</b>         |            |
| 4.6.93        |      | Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma                                                     | 25.000.000,00                | DDS        |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                        | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                             | 4                       | 5          |
| 4.6.93        | 5.3. | Belanja Modal                                                 | 25.000.000,00           | DGS        |
| 5             |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b> | <b>362.500.000,00</b>   |            |
| 5.1.          |      | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                             | 60.100.000,00           |            |
| 5.1.00        |      | Penanggulangan Bencana                                        | 60.100.000,00           |            |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                         | 60.100.000,00           | DGS        |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                   | 302.400.000,00          |            |
| 5.3.01        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                   | 302.400.000,00          |            |
| 5.3.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                         | 302.400.000,00          |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                         | <b>1.481.648.700,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                    | <b>0,00</b>             |            |
| 6.            |      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                             |                         |            |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan                                         | 25.000.000,00           |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>                                       | <b>25.000.000,00</b>    |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                         | <b>25.000.000,00</b>    |            |

SUMENGKO, 30 December 2021

KEPALA DESA SUMENGKO



NUR IMAN, SE



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BPD  
DESA SUMENGKO KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BPD DESA SUMENGKO  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG  
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SUMENGKO**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BPD DESA SUMENGKO**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa SUMENGKO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa SUMENGKO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;-
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Desa Sumengko Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa);
25. Peraturan Desa Sumengko Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumengko
26. Peraturan Desa Sumengko No 04 Tahun 2021 tentang Rencana kerja pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2022
27. Peraturan Desa Sumengko No 09 Tahun 2021 tentang Rancangan APBDes Desa Sumengko Tahun 2022

Memperhatikan : Berita Acara rapat BPD Desa Sumengko membahas Peraturan Desa Sumengko Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumengko tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menyepakati bersama atas peraturan Desa Sumengko Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumengko tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 1

Menyepakati Tentang peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumengko Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 2

Jumlah anggaran Pendapatan dan belanja Desa dengan Uraian dari pendapatan , Belanja dan pembiayaan Desa serta kegiatan - kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, Sebagaimana terlampir dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumengko  
Pada tanggal : 29 Desember 2021



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA SUMENGKO KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**  
Nomor : 027/ 10 / 413.306.23.1/2021

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
PERATURAN DESA SUMENGKO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMENGKO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun dua ribu dua Puluh Satu bertempat di balai Desa Sumengko kecamatan kedungpring kabupaten lamongan. menindaklanjuti usulan kepala Desa sumengko perihal Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Desa Sumengko Tahun anggaran 2022. BPD Desa Sumengko mengadakan Rapat membahas perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa BPD Sumengko menyatakan menyetujui Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Desa Sumengko Tahun anggaran 2022

Demikian Berita Acara rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Desa Sumengko Tahun anggaran 2022 ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMENGKO**

1. MUNAWI

:

2. WITONO

:

3. SRIANJANI. S.Pd

:

4. NINIK ANDAYANI

:

5. EKO BUDI SANTOSO

:

Tanda tangan



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)